



PUTUSAN
NOMOR : 38-K / PM.II-10 / AD / VII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arys Setiawan
Pangkat / NRP	: Serma / 3900168221169
Jabatan	: Bamin Juyar Slog Kodam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 26 Nopember 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Megantara Permai No. 36 RT. 06 RW. 08 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik, Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/111/VI/2013 tanggal 22 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/32/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/38/PM.II-10/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/38/PM.II-10/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/32/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan berkaitan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/VeR/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 An. Hendrik Handayana Hutapea ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S. Dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bawah dan Luka memar dibibir bawah dan kepala belakang kiri.
- 1 (satu) lembar photo Serka Hendrik Handayana Hutapea.

Tetap dilekatkan dalam berkas

- c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan keterangan Saksi-1 atas nama Serka Hendrik Handayana Hutapea menerangkan bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit dikepala bagian belakang dan bibir atas sebelah kiri benjol sedangkan berdasarkan vitsum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/VeR/ II / 2013 tanggal 27 Pebruari 2013. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Wa Ode Phylia Astridya S, yang menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luka kecil dibibir bawah ukuran 1 x ½ Cm, memar pada bibir bawah dan memar dikepala belakang kiri. Bahwa untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang sesuai Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997, alat bukti yang menentukan kesalahan Terdakwa dan dapat dinyatakan bersalah minimum harus ada 2 (dua) alat bukti. Dalam perkara ini telah terungkap bahwa korban luka dibibir atas tetapi



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan Visum korban tidak menyebutkan adanya luka dibibir atas. Hal ini menunjukkan surat Visum Et Repertum sebagai alat bukti dari segi materiil sangat diragukan kebenarannya oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa menolak Visum Et Repertum sebagai alat bukti sehingga perlu dikesampingkan.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang batas minimum pembuktian, Terdakwa belum memenuhi batas minimum pembuktian untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Sdak/32/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi yang disampaikan dihadapan Majelis hakim, Oditur militer menyampaikan Replik secara lesan yang intinya Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap hasil Visum Et Repertum bukan satu-satunya alat bukti dan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi-1 (korban) serta pengakuan dari Terdakwa juga menyatakan telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga ini merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terbukti. Sehingga Oditur militer tetap pada tuntutananya.

Demikian pula Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lesan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum beserta Dupliknya disatu pihak dan tanggapan /Replik oleh Oditur Militer dipihak lainnya maka Majelis akan memberikan tanggapannya sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari Tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 10.55 Wib, setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari Tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, Prop. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Gombong, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 403/WP Yogyakarta sampai tahun 1996, kemudian alih tugas di Denmadam IV/Diponegoro dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba Regcab Angkutan di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian berdinasi di Bekangdam Jaya, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, terakhir berdinasi di Denmadam IV/Diponegoro sebagai Bamin Juyar Slog Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang berpangkat Serma, NRP 3900168221169.

- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 10.55 Wib pada saat Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) sedang ngobrol-ngobrol dan merokok dengan Sertu Muhammad (Saksi-2) di jalan papingan samping rumah Saksi-2 di Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "Drik kamu jangan macam-macam sama saya", langsung memukul kepala bagian belakang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 mendekati dan memegang tangan kiri Terdakwa sambil bertanya "Jangan main pukul dulu pak Arys masalahnya apa, bisa dirembuk" kemudian Terdakwa menjawab "Kamu mau coba-coba saya ya" sambil memukul bibir Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- c Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang 2 (dua) kali dan mengenai bibir sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan Saksi-1 menderita luka kecil dibibir bawah ukuran 1 x ½ cm memar pada bibir bawah dan memar dikepala belakang sesuai Visum et Repertum dari Kepala Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/Ver/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 an. Hendrik Handayana Hutape ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S.
- d Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi-1 pada saat pertemuan di depan warga RT mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah hadir pada saat ada pertemuan RT dan tidak membayar air serta teras rumahnya mengganggu fasilitas umum.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari Tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 10.55 Wib, setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu Tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung



Kec. Banyumanik Semarang, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 403/WP Yogyakarta sampai tahun 1996, kemudian alih tugas di Denmadam IV/Diponegoro dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba Regcab Angkatan di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian berdinasi di Bekandam Jaya, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, terakhir berdinasi di Denmadam IV/Diponegoro sebagai Bamin Juyar Slog Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang berpangkat Serma, NRP 3900168221169.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 10.55 Wib pada saat Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) sedang ngobrol-ngobrol dan merokok dengan Sertu Muhammad (Saksi-2) di jalan papingan samping rumah Saksi-2 di Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata “Drik kamu jangan macam-macam sama saya”, langsung memukul kepala bagian belakang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 mendekati dan memegang tangan kiri Terdakwa sambil bertanya “Jangan main pukul dulu pak Arys masalahnya apa, bisa dirembuk” kemudian Terdakwa menjawab “Kamu mau coba-coba saya ya” sambil memukul bibir Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- c Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang 2 (dua) kali dan mengenai bibir sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan Saksi-1 menderita luka kecil dibibir bawah ukuran 1 x ½ cm memar pada bibir bawah dan memar dikepala belakang hal ini sesuai Visum et Repertum dari Kepala Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/Ver/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 an. Hendrik Handayana Hutape ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S. Namun demikian luka-luka tersebut tidak menjadikan halangan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari bagi Saksi-1 sebagai Baton Ang Denmadam IV/Diponegoro.
- d Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi-1 pada saat pertemuan di depan warga RT mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah hadir pada saat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan RT dan tidak membayar air serta teras rumahnya mengganggu fasilitas umum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar tentang isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum dari Kumdam IV/Diponegoro, yaitu Mayor Chk Yanwiyatono P. Skom, SH, Nrp. 11930099560172, Lettu Chk Alex Bhirawa SH Nrp 11090007760884 dan PNS Kuncoro, SH Nip 196104161985031008. berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/96/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013. dari Kakumdam IV/Dip

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Hendrik Handayana Hutapea
Pangkat, NRP : Serka, 3900019641270
Jabatan : Ba Ton Ang
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 23 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Megantara Permai No. 15 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sama-sama satu litching pendidikan Secaba Reg pada Tahun 1997, dan memiliki rumah berdekatan di Kelurahan Pudak Payung pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi-1 sedang memperbaiki jalan di depan rumah agar lebih mudah dilewati sepeda motor oleh Saksi, ketika masuk kerumah.
- 3 Bahwa setelah selesai membuang sisa-sisa tanah sebelah rumah, Saksi bertemu sama Saksi-2 diajak duduk-duduk di jalan papingan sambil merokok, kemudian Saksi-1 ditanya Saksi-2 lagi buat apa ? Saksi-1 jawab "lagi buat jalan untuk masuk sepeda motor agar mudah soalnya ditempat Saksi-1 jalannya undak-undakan berbahaya saat musim hujan dan kawasan perumahan kita rawan sering kehilangan sepeda motor apalagi kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung dekat perumahan kita banyak orang nakal takut nanti motor Saksi-1 dicuri”.

- 4 Bahwa sekira pukul 10.55 Wib pada saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi-2 tiba-tiba datang Terdakwa Serma Arys Setiawan dari rumahnya dari arah Selatan, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi ”Drik kamu jangan macam-macam sama saya” habis berbicara langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, setelah dipukul Saksi berdiri, pada saat itu Saksi-2 juga ikut berdiri untuk meleraikan agar tidak terjadi pemukulan lagi dengan cara Saksi-2 merangkul Saksi untuk dibawa agar menjauh dari Terdakwa, karena Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 terus untuk melakukan pemukulan pada waktu itu Saksi-1 sempat terjatuh ke parit, pada saat Saksi-1 terjatuh diparit mengambil batu sambil berbicara ”Nanti dulu Pak Aris jangan main pukul dulu masalahnya apa ?” Terdakwa menjawab ”Kamu mau coba-coba sama saya ya”, sambil memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir sebelah kiri bagian atas.
- 5 Bahwa setelah Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 berkata ”Pak Aris saya tidak terima main pukul seperti ini, saya akan lapor ke Danton saya” dan dijawab oleh Terdakwa ”Silahkan kamu laporan kemana aja”. Pada saat Saksi-1 sedang cekcok mulut dengan Terdakwa telah datang istri Saksi-1 dengan sdri Umbar Sriningsih dan mengajak Saksi-1 pulang kerumah, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh Saksi-2.
- 6 Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dantonnya atas nama Lettu Chb Widadi dan selanjutnya dengan menggunakan mobil dinas L-300 Noreg 6291-IV Saksi-1 diantar PNS Agus diantar melapor ke Denpom IV/5 Semarang.
- 7 Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala belakang dua kali dan mengenai bibir sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali.
- 8 Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti namun kemungkinan Terdakwa merasa tersinggung mengenai ketidak hadirannya dalam rapat RT, karena Terdakwa jarang menghadiri pertemuan setiap rapat RT.
- 9 Bahwa setelah terjadi pemukulan Saksi-1 sudah berobat di rumah sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Semarang dan opname selama 2 (dua) hari yaitu hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sampai hari Senin tanggal 25 Maret 2013.
- 10 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan pada kepala terasa pusing dan bibir sebelah kiri atas bengkak dan sobek.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali saja. Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi tetap pada keteranganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-2

Nama lengkap : Muhammad.
Pangkat, NRP : Sertu, 3900181900171
Jabatan : Ba Ton 1 Rai P
Kesatuan : Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06
Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec.
Banyumanik Semarang/ Asrama Yon
Arhanudse-15 Jln. Ksatrian Jatingaleh
Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa (Serma Arys Setiawan) pada saat pertemuan RT 06 Rw 08 di Perumahan Megantara Permai sekira bulan Juni tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya Saksi bertetangga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pkl. 10.30 Wib Saksi mengajak Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) untuk duduk-duduk sambil ngobrol " Ya sudah kesini Pak RT istirahat dulu", setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 duduk-dudk dipinggir jalan sambil merokok, kemudian sekira pukul 10.50 WIB tiba-tiba Terdakwa datang langsung mengatakan " Drik kamu jangan macam-macam sama saya " kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 mengenai kepala Saksi-1.
- 3 Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi cepat-cepat berdiri dan berusaha meleraai dengan cara mendorong Saksi-1 agak menjauh dari Terdakwa. Sambil mendengar Saksi-1 bertanya " "Ada apa kamu kok main pukul", melihat Saksi-1 mendekati Terdakwa kemudian Saksi balik kanan dan menyuruh Saksi-1 untuk menjauh dari Terdakwa, namun waktu itu Saksi merasa kewalahan karena mereka sama-sama emosi akhirnya Saksi berteriak " tolong " untuk minta tolong sama tetangga yang lain. Dan kemudian anak Saksi-2 yang bernama Agung Prabowo (Saksi-3) keluar dari rumah setelah itu Saksi menyuruh agar Saksi-3 memegangi Terdakwa agar tidak mendekati Saksi-1 sedangkan Saksi memegangi Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 melihat ibu Umbar sama ibu Hendrik datang ketempat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diajak pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian mereka pulang diajak istri masing-masing.
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali, mengenai mulut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali.
- 5 Bahwa penyebabnya terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pada saat ada rapat RT, Saksi pernah menegur Terdakwa yang tidak mau hadir dalam pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa yang Saksi-2 lihat pada waktu itu Saksi-1 mengalami luka pada bibir sebelah kiri bengkak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil sesuai Undang-undang namun tidak hadir karena berhalangan. Oleh karena itu sesuai pasal 155 UU 31 Tahun 1997, keterangannya yang pernah diberikan di penyidik kemudian dibacakan.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Agung Prabowo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Pebruari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Megantara Permai No. 18 Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang/ Asrama Yon Arhanudse-15 Jln. Ksatrian Jatingaleh Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa (Serma Arys Setiawan) sekira tahun 2012 karena Terdakwa adalah tetangga Saksi-3 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 10.50 Wib sewaktu Saksi-3 berada di dalam rumah mendengar ayahnya teriak-teriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut akhirnya Saksi-3 keluar rumah, setelah di luar rumah melihat Terdakwa sedang ribut (cekcok mulut) dengan Saksi-1 untuk ributnya masalah apa Saksi-3 kurang tahu yang pada waktu itu melihat Saksi-2 sedang memegang Saksi-1 supaya tidak mendekati Terdakwa kemudian Saksi-3 disuruh Saksi-2 untuk memegang atau menghalang-halangi Terdakwa supaya tidak mendekati Saksi-1, setelah itu datang ibu Umbar bersama dengan istri Saksi-1, setelah itu istri Saksi-1 mengajak pulang Saksi-1 kerumah kemudian untuk Terdakwa disuruh pulang oleh Saksi-2. Setelah Saksi-1 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 juga pulang kerumah.
- 3 Bahwa pada saat Saksi-3 keluar dari rumahnya tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang Saksi-3 lihat pada waktu itu hanya Terdakwa ribut dengan Saksi-1 dan pada waktu itu keduanya ingin saling berdekatan sambil cecok mulut dan pada waktu itu Terdakwa dipegangi oleh Saksi-3 agar tidak mendekati Saksi-1.
- 4 Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras dan Terdakwa tidak membawa benda keras/alat bantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pada waktu itu Saksi-3 mendengar Saksi-1 berkata "Pak kamu jangan main pukul" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan kata-kata apa Saksi-3 mendengar tidak jelas.

6 Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 serta tidak mengetahui Saksi-1 mengalami luka atau tidak karena pada waktu itu memegang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempat tugaskan di Yonif 403/WP Yogyakarta sampai tahun 1996, kemudian alih tugas di Denmadam IV/Diponegoro dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba Regcab Angkatan di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda berdinast di Bekangdam Jaya, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, terakhir berdinast di Denmadam IV/Diponegoro sebagai Bamin Juyar Slog sampai dengan sekarang berpangkat Serma, NRP 3900168221169.
- 2 Bahwa Terdakwa sama-sama satu litching dengan Saksi-1 Serka Hendrik Handayana Hutapea (korban) serta bertetangga dan jabatan Saksi-1 selaku Ketua RT di kampung tersebut. Pernah pada saat rapat RT yang diadakan oleh Saksi-1 Terdakwa mendengar bahwa nama Terdakwa disebut dan dikatakan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah membayar air serta bangunan teras rumah Terdakwa mengganggu fasilitas umum.
- 3 Bahwa oleh karena nama Terdakwa dijelekkan oleh Saksi-1 maka Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi-1.
- 4 Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013. sekira pukul 10.30 WIB kebetulan Terdakwa melihat Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) sedang duduk di jalan papingan (samping rumah bersama Sertu Muhammad (Saksi-2) lalu Terdakwa mendatangi mereka sambil bertanya "Drik" Saksi-1 menjawab "Siap" kemudian Terdakwa berkata lagi "Kena apa kamu ngurusi keluarga saya" Saksi-1 menjawab "Apa Kamu" dengan nada tinggi sehingga Terdakwa jengkel dan emosi mengatakan "Kamu mau ngajak saya kelai sambil Terdakwa memukul muka Saksi-1 kena kepala bagian belakang. Setelah itu berusaha dileraikan oleh Saksi-2.
- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bibir sebelah kiri, pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil batu sambil berkata "Bajingan Ris kamu mukul saya" sambil batu tersebut mau dilemparkan ke arah Terdakwa, namun tidak jadi karena dihalang-halangi oleh Saksi-2.
- 6 6. Karena Saksi-2 teriak-teriak minta tolong kemudian datang Agung Prabowo (Saksi-3) keluar dari rumah, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk memegang Terdakwa supaya tidak mendekati Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 memegang Saksi-1, setelah beberapa saat datang istri Saksi-1 bersama Sdri. Umbar, setelah itu istri Saksi-1 mendekati Saksi-1 kemudian diajak untuk pulang selanjutnya Terdakwa juga pulang.
- 7 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol dan hanya menggunakan tangan mengepal tidak menggunakan alat apapun.



Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/VeR/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 An. Hendrik Handayana Hutapea, Serka NRP 3900019641270 ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S. dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bawah dan Luka memar dibibir bawah dan kepala belakang kiri.

b. 1 (satu) lembar photo Serka Hendrik Handayana Hutapea,

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata terdapat perbedaan antara fakta dengan hasil Vitsum Et repertum bahwa luka yang diderita oleh Saksi-1 yaitu luka lecet tidak pada bibir bawah namun pada bibir atas sebelah kiri. Dan telah berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelum majelis menguraikan fakta-fakta hukum perlu terlebih dahulu memberikan tanggapannya terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum beserta dupliknya disatu pihak serta memperhatikan tanggapan dari Oditur Militer / Replik di pihak lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 Serka . Hendrik Handayana Hutapea didepan persidangan bahwa Saksi-1 telah dipukul Oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai kepala bagian belakang 2(dua) kali, mengenai mulut tepatnya di bibir kiri atas sebanyak 1(satu) kali. Keterangan Saksi-1 sesuai dengan barang bukti berupa foto muka Saksi-1 ketika sedang sakit terlihat benjolan dibibir kiri sebelah atas. Fakta ini berbeda dengan keterangan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit III Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-38/VeR/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 an. Hendrik Handayana Hutapea ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S. mengalami luka lecet di bibir bawah ukuran 1 x 0,5 Cm, memar (hematom) pada bibir bawah dan memar di kepala belakang kiri dan kepala merasa pusing, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bawah dan Luka memar dibibir bawah dan kepala belakang kiri. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa Vitsum Et Repertum tersebut harus dikesampingkan sebagian. Dengan demikian permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk sebagian dapat diterima. Sedangkan mengenai Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lessan yang menyatakan bahwa Vitsum Et Repertum bukan satu-satunya alat bukti sepanjang ada 2 (dua) alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-1 serta keterangan pengakuan Terdakwa yang telah memukul saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, maka pembuktian sudah terpenuhi. Menanggapi Replik Oditur tersebut tersirat bahwa Oditur Militer juga sependapat bahwa Visum Et Repertum bukan satu-satunya alat bukti. Oleh karenanya Majelis dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini akan menggunakan fakta-fakta hukum saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 403/WP Yogyakarta sampai tahun 1996, kemudian alih tugas di Denmadam IV/Diponegoro dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba Regcab Angkatan di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian berdinasi di Bekangdam Jaya, pada tahun 2000 dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, terakhir berdinasi di Denmadam IV/Diponegoro sebagai Bamin Juyar Slog sampai dengan sekarang berpangkat Serma, NRP 3900168221169.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sama-sama satu litching dengan Saksi-1 Serka Hendrik Handayana Hutapea (korban) serta bertetangga dan jabatan Saksi-1 selaku Ketua RT di kampung tersebut. Pernah pada saat rapat RT yang diadakan oleh Saksi-1 Terdakwa mendengar bahwa nama Terdakwa disebut dan dikatakan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah membayar air serta bangunan teras rumah Terdakwa mengganggu fasilitas umum.
- 3 Bahwa benar oleh karena nama Terdakwa dijelekan oleh Saksi-1 maka Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi-1.
- 4 Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013. sekira pukul 10.30 WIB kebetulan Terdakwa melihat Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) sedang duduk di jalan papingan (samping rumah bersama Sertu Muhammad (Saksi-2) lalu Terdakwa mendatangi mereka sambil bertanya "Drik" Saksi-1 menjawab "Siap" kemudian Terdakwa berkata lagi "Kena apa kamu ngurusi keluarga saya" Saksi-1 menjawab "Apa Kamu" dengan nada tinggi sehingga Terdakwa jengkel dan emosi mengatakan "Kamu mau ngajak saya kelai sambil Terdakwa memukul muka Saksi-1 kena kepala bagian belakang. Setelah itu berusaha dilerai oleh Saksi-2.
- 5 Bahwa benar setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bibir atas sebelah kiri, pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil batu sambil berkata "Bajingan Ris kamu mukul saya" sambil batu tersebut mau dilemparkan ke arah Terdakwa, namun tidak jadi karena dihalang-halangi oleh Saksi-2.
- 6 Bahwa benar, karena Saksi-2 kewalahan lalu Saksi-2 teriak-teriak minta tolong kemudian datang Agung Prabowo (Saksi-3) keluar dari rumah, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk memegang Terdakwa supaya tidak mendekati Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 memegang Saksi-1, setelah beberapa saat datang istri Saksi-1 bersama Sdri. Umbar, setelah itu istri Saksi-1 mendekati Saksi-1 kemudian diajak untuk pulang selanjutnya Terdakwa juga pulang.



7 Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol dan hanya menggunakan tangan mengepal tidak menggunakan alat apapun.

8 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir kiri sebelah atas serta mengalami luka memar dibagian belakang kepala.

9 Bahwa benar, setelah terjadi pemukulan Saksi-1 berobat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan opname selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dalam putusan ini berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2 Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidaire Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara subsidiaritas maka sesuai hukum Acara maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang telah bersesuaian dipersidangan : Bahwa majelis akan membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP antara lain :

1. Unsur ke-1 : **“Barang siapa.”**
2. Unsur ke-2 : **“Dengan Sengaja dan tanpa hak Menyakiti atau melukai orang lain.”**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **“Barang siapa”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** dalam pengertian KUHP adalah merupakan **“person”** atau orang dan siapa saja warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yang sehat jasmani maupun rohaninya serta tidak diliputi oleh keadaan yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Bahwa semua Warga Negara Indonesia termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 403/WP Yogyakarta sampai tahun 1996, kemudian alih tugas di Denmadam IV/Diponegoro dan pada tahun 1997 mengikuti Secaba Regcab Angkatan di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian berdinasi di Bekangdam Jaya, pada tahun 2000 dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, terakhir berdinasi di Denmadam IV/Diponegoro sebagai Bamin Juyar Slog sampai dengan sekarang berpangkat Serma, NRP 3900168221169.
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan masih aktif sebagai anggota militer dan belum pernah dipecat maupun diberhentikan dari dinas Militer dan memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap atributnya dengan pangkat Serma selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.
- 3 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/111/V/2013 tanggal 22 Mei 2013, tentang penyerahan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya. dan menjadi yustisiabel Peradilan Militer.
- 4 Bahwa benar, tidak ada orang lain yang diperiksa di depan persidangan sebagai Terdakwa selain diri Terdakwa yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan Sengaja dan tanpa hak Menyakiti atau melukai orang lain**" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Luka**" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**Sakit**" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



Bahwa yang dimaksud dengan “*orang lain*” adalah orang lain selain dirinya sendiri, dalam hal ini Terdakwa.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa sama-sama satu lighting dengan Saksi-1 Serka Hendrik Handayana Hutapea (korban) serta bertetangga dan jabatan Saksi-1 selaku Ketua RT di kampung tersebut. Pernah pada saat rapat RT yang diadakan oleh Saksi-1 Terdakwa mendengar bahwa nama Terdakwa disebut dan dikatakan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah membayar air serta bangunan teras rumah Terdakwa mengganggu fasilitas umum.
- 2 Bahwa benar oleh karena nama Terdakwa dijelekkkan oleh Saksi-1 maka Terdakwa merasa jengkel dan marah terhadap Saksi-1.
- 3 Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013. sekira pukul 10.30 WIB kebetulan Terdakwa melihat Serka Hendrik Handayana Hutapea (Saksi-1) sedang duduk di jalan papingan (samping rumah bersama Sertu Muhammad (Saksi-2) lalu Terdakwa mendatangi mereka sambil bertanya ”Drik” Saksi-1 menjawab ”Siap” kemudian Terdakwa berkata lagi ”Kena apa kamu ngurusi keluarga saya” Saksi-1 menjawab ”Apa Kamu” dengan nada tinggi sehingga Terdakwa jengkel dan emosi mengatakan ”Kamu mau ngajak saya kelai sambil Terdakwa memukul muka Saksi-1 kena kepala bagian belakang. Setelah itu berusaha dileraai oleh Saksi-2.
- 4 Bahwa benar setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bibir atas sebelah kiri, pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil batu sambil berkata ”Bajingan Ris kamu mukul saya” sambil batu tersebut mau dilemparkan ke arah Terdakwa, namun tidak jadi karena dihalang-halangi oleh Saksi-2.
- 5 Bahwa benar, karena Saksi-2 kewalahan lalu Saksi-2 teriak-teriak minta tolong kemudian datang Agung Prabowo (Saksi-3) keluar dari rumah, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk memegangi Terdakwa supaya tidak mendekati Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 memegangi Saksi-1, setelah beberapa saat datang istri Saksi-1 bersama Sdri. Umbar, setelah itu istri Saksi-1 mendekati Saksi-1 kemudian diajak untuk pulang selanjutnya Terdakwa juga pulang.
- 6 Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol dan hanya menggunakan tangan mengepal tidak menggunakan alat apapun.
- 7 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir kiri sebelah atas serta mengalami luka memar dibagian belakang kepala .
- 8 Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 berobat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opname selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 **“Dengan Sengaja dan tanpa hak Menyakiti orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : -

“Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain.”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi-1 pada saat pertemuan di depan warga RT mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah hadir pada saat ada pertemuan RT dan tidak membayar air serta teras rumahnya mengganggu fasilitas umum.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah membuat Saksi-1 menderita sakit. Kepala bagian belakang benjol serta bibir kiri atas



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 benjol Dan dirawat di rumah sakit RST Wira Bhakti selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar serta menjadi abdi masyarakat, warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- 2 Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 3 Terdakwa sama-sama satu litching dengan Saksi-1 serta bertetangga.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa adalah Prajurit yang emosional, ringan tangan
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan khususnya kesatuannya.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama satu litching dan mereka bertetangga serta telah saling memaafkan oleh karenanya Majelis menilai penjatuhan pidana percobaan lebih bermanfaat dan lebih efektif agar Terdakwa dapat lebih mengabdikan diri dalam kedinasan serta tenaganya dapat dimanfaatkan oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/Ver/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 An. Hendrik Handayana Hutape ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bawah dan Luka memar dibibir bawah dan kepala belakang kiri.

Bahwa barang bukti tersebut sebagian tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-I (korban) yang mengalami luka lecet pada bibir kiri atas maka barang bukti tersebut sepanjang mengenai luka lecet pada bibir bawah harus dikesampingkan.

- b. 1 (satu) lembar photo Serka Hendrik Handayana Hutapea, yang terlihat mengalami luka benjol pada bibir kiri atas yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-I di depan persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Arys Setiawan, Serma NRP 3900168221169**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-38/Ver/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 An. Hendrik Handayana Hutapea yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Phylia Astridya S, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bawah dan luka memar di bibir bawah dan kepala belakang kiri.

- b 1 (satu) lembar foto Serka Hendrik Handayana Hutapea.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, Penasihat Hukum Letnan Satu Chk Alex Bhirawa, S.H. NRP 11090007760884 dan Panitera Kapten Sus R. Faharuddin, S.H., M.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)